

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Oleh

Anggun Lestari

RINGKASAN

PT SAM merupakan perusahaan dagang yang menjual produk kecantikan (kosmetik), dan termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT SAM mengalami kebangkrutan sehingga pemegang saham bersepakat untuk membubarkan badan dan menghapuskan NPWP nya. NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan PT SAM dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghapusan NPWP oleh PT SAM merupakan salah satu cara menyelesaikan penutupan usaha dengan baik guna menghindari resiko dan sanksi perpajakan dikemudian hari. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara penghapusan NPWP diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menganalisis kesesuaian tata cara penghapusan NPWP PT SAM dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa penghapusan NPWP PT SAM sesuai dengan administrasi perpajakan yang berlaku.